



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018, terjadi perubahan pada Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sehingga Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar *Rp474.100.500,00* yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebesar *Rp141.874.500,00*
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar *Rp332.226.000,00*

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar *Rp141.874.500,00* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar *Rp. 74.894.100,00*

Dengan rincian sbb:

1) Gaji Pokok	Rp25.200.000,00
2) Tunjangan Keluarga	Rp1.008.000,00
3) TunjanganJabatan / Struktural	Rp45.360.000,00
4) Tunjangan Fungsional	Rp0,-
5) Tunjangan Umum	Rp0,-
6) Tunjangan Beras	Rp2.607.120,00
7) Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp718.500,00
8) <u>Pembulatan</u>	<u>Rp480,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai	<i>Rp74.894.100,00</i>

b. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 sebesar *Rp. 68.544.696,-* Dengan rincian sebagai berikut:

1) Gaji Pokok	Rp21.600.000,00
2) Tunjangan Keluarga	Rp3.024.000,00
3) Tunjangan Jabatan / Struktural	Rp38.880.000,00
4) Tunjangan Fungsional	Rp0,-
5) Tunjangan Umum	Rp0,-
6) Tunjangan Beras	Rp3.476.160,00
7) Tunjangan Khusus Pajak	Rp0
8) <u>Pembulatan</u>	<u>Rp240,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	<i>Rp66.980.400,00</i>

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 (Jumlah PAD Murni Tahun 2017 $Rp41.528.276.611,00 \times 0,80 \%$)= *Rp332.226.212,88* dibulatkan sebesar *Rp332.226.000,00* yang diatur sebagai berikut:

a. Biaya Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran *Rp332.226.000,00* atau sebesar *Rp199.335.600,00*

b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran *Rp332.226.200,00* atau sebesar *Rp132.890.400,00*

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 NOMOR...